



BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN 2011 NOMOR **4**..... SERI F NOMOR **209**..

PERATURAN BUPATI SAMOSIR
NOMOR **4** TAHUN 2011

TENTANG
TATA CARA TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMOSIR,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengembalikan kekayaan daerah yang hilang atau berkurang serta memulihkan keuangan daerah atas kekurangan yang terjadi sebagai akibat kelalaian dan perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh bendahara, pegawai bukan Bendahara, pejabat lainnya dan pihak manapun, perlu diatur tata cara penyelesaian kerugian daerah.
- b. bahwa untuk penyelesaian kerugian daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dan Bersih dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Nomor Tahun 2006 Nomor 70 Seri A Nomor 6);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Nomor Tahun 2006 Nomor 71 Seri A Nomor 7);
19. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian terhadap Bendahara.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA GANTI KERUGIAN DAERAH.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Samosir;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
4. Bupati adalah Bupati Samosir;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Samosir sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah;
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah.
7. Inspektorat Kabupaten Samosir selanjutnya disebut Inspektorat adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Pengawasan Fungsional;
8. Unit Kerja adalah bagian dari SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa program dari SKPD yang bersangkutan.
9. Tuntutan Perbendaharaan yang selanjutnya disingkat TP adalah suatu tata cara perhitungan terhadap Bendahara, jika dalam pengurusannya terdapat kekurangan pembendaharaan yang merugikan daerah, yang bersangkutan diharuskan mengganti kerugian;
10. Tuntutan Ganti Rugi yang selanjutnya disingkat TGR adalah suatu proses tuntutan terhadap pegawai bukan Bendahara, pejabat lainnya dan pihak manapun dengan tujuan menuntut penggantian kerugian disebabkan oleh perbuatan melanggar hukum dan/atau melalaikan kewajibannya sebagaimana mestinya sehingga secara langsung atau tidak langsung, daerah menderita kerugian;
11. Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi yang selanjutnya disingkat TPTGR adalah suatu proses tuntutan melalui TP dan TGR bagi bendahara atau pegawai bukan bendahara, pejabat lainnya dan pihak manapun yang merugikan keuangan dan barang Daerah;
12. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah;
13. Uang adalah bagian dari kekayaan daerah yang berupa uang kartal dan uang giral;
14. Surat Berharga adalah bagian kekayaan daerah yang berupa sertifikat saham, sertifikat obligasi dan surat berharga lain yang sejenis;
15. Barang Daerah adalah semua kekayaan atau aset daerah baik yang dimiliki maupun yang dikuasai, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang termasuk hewan dan tumbuh tumbuhan, kecuali uang dan surat-surat berharga lainnya;
16. Kekurangan Perbendaharaan adalah selisih kurang antara saldo buku kas dengan saldo kas atau selisih kurang antara buku persediaan barang dengan sisa barang yang sesungguhnya terdapat di dalam gudang atau tempat lain yang ditunjuk;
17. Kerugian Daerah...../

17. Kerugian Daerah adalah kekurangan perbendaharaan uang, surat berharga dan barang daerah yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai;
18. Bendahara adalah setiap orang atau badan yang diberi tugas untuk dan atas nama daerah, menerima, menyimpan dan membayar/menyerahkan uang atau surat berharga atau barang-barang daerah;
19. Kas Umum Daerah adalah tempat menyimpan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada Bank yang ditetapkan;
20. Pegawai adalah mereka yang setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku:
 - a. Pegawai Negeri;
 - b. Tenaga Kontrak dan atau PTT;
 - c. Pegawai pada BUMD (Pegawai Perusahaan Daerah).
21. Pegawai Negeri adalah mereka yang setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh Pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan negara atau disertai tugas negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan suatu peraturan yang berlaku;
22. Ahli Waris, adalah orang yang menggantikan pewaris dalam kedudukannya terhadap warisan, hak maupun kewajiban untuk seluruhnya atau sebagian;
23. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat yang karena kewenangannya dapat memberikan keterangan/menyatakan sesuatu hal atau peristiwa sesungguhnya yang secara hukum dapat dipertanggungjawabkan;
24. Pejabat lainnya meliputi pejabat negara dan pejabat pemerintahan yang tidak berstatus pejabat negara, tidak termasuk bendahara, pegawai negeri bukan bendahara;
25. Pihak manapun adalah pihak yang merugikan keuangan daerah termasuk pihak ketiga, selain bendahara, pegawai bukan bendahara dan pejabat lainnya;
26. Perhitungan ex officio adalah suatu perhitungan perbendaharaan yang dilakukan oleh Pejabat yang ditunjuk secara ex officio apabila Bendahara yang bersangkutan meninggal dunia, melarikan diri atau tiba-tiba harus berada dibawah pengampunan dan atau apabila bendahara yang bersangkutan tidak membuat pertanggungjawaban setelah ditegur oleh atasan langsungnya, namun sampai batas waktu yang diberikan berakhir yang bersangkutan tetap tidak membuat perhitungan dan pertanggungjawabannya;
27. Penghapusan adalah tindakan menghapus barang milik daerah dari daftar barang dengan menerbitkan surat keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan pengguna dan atau kuasa pengguna barang dan / atau pengelola barang dari tanggungjawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya;
28. Penghentian adalah membebaskan sebagian atau keseluruhan kewajiban seseorang untuk mengganti Kerugian Daerah yang menurut hukum menjadi tanggung jawabnya, tetapi atas dasar pertimbangan keadilan yang disebabkan antara lain: meninggal dunia tanpa ahli waris, tidak layak untuk ditagih, dinyatakan tidak bersalah oleh Pejabat yang berwenang atau alasan alasan lain yang dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku;
29. Pencatatan adalah mencatat jumlah Kerugian Daerah yang proses Penyelesaiannya untuk sementara ditangguhkan karena yang bersangkutan melarikan diri tanpa diketahui alamatnya;

30. Banding adalah upaya Bendahara dan atau Pegawai Negeri bukan Bendahara dan Pejabat lainnya, dan atau Pihak manapun yang mencari keadilan kepada Bupati karena yang bersangkutan tidak puas terhadap keputusan pembebanan yang ditetapkan TPKD;
31. Kadaluarsa adalah jangka waktu yang menyebabkan gugurnya hak untuk melakukan tuntutan bendahara dan atau Pegawai Negeri bukan Bendahara, Pejabat lainnya dan atau Pihak manapun dan tuntutan ganti rugi terhadap pelaku Kerugian Daerah;
32. Pembebanan adalah penetapan jumlah Kerugian Daerah yang harus dikembalikan kepada Daerah oleh bendahara dan atau Pegawai Negeri bukan Bendahara dan pejabat lainnya yang terbukti menimbulkan Kerugian Daerah;
33. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya di singkat SKTJM adalah Surat Keterangan yang menyatakan kesanggupan dan atau bahwa yang bersangkutan bertanggung jawab atas kerugian daerah yang terjadi dan bersedia mengganti Kerugian Daerah dimaksud dalam jangka waktu maksimal 40 (empat puluh) hari sejak ditandatangani;
34. Surat Keterangan Penetapan Batas Waktu yang selanjutnya disingkat SK-PBW adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan tentang pemberian kesempatan kepada bendahara untuk mengajukan keberatan atau pembelaan diri atas tuntutan penggantian kerugian daerah;
35. Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut BPK-RI, adalah Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
36. Asuransi Barang Daerah adalah Barang milik Pemerintah Daerah Kabupaten Samosir yang dipertanggungjawabkan pada perusahaan asuransi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
37. Majelis Pertimbangan TP-TGR yang selanjutnya disebut Majelis Pertimbangan adalah Para Pejabat yang ex-officio ditunjuk dan ditetapkan oleh Bupati yang bertugas membantu Bupati dalam penyelesaian kerugian daerah.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Tata Cara Ganti Kerugian Daerah meliputi:

- a. Subjek dan Objek;
- b. Informasi, Pelaporan dan Pemeriksaan;
- c. Penyelesaian Kerugian Daerah;
- d. Kadaluarsa;
- e. Penghapusan dan Penghentian;
- f. Penyetoran;
- g. Pelaporan
- h. Majelis Pertimbangan;
- i. Sanksi

BAB III SUBJEK DAN OBJEK

Pasal 3

Subjek kerugian daerah dibedakan berdasarkan:

- a. ditinjau dari Pelaku:
 1. Bendahara yang melakukan perbuatan melanggar hukum dan atau melalaikan kewajibannya antara lain:
 - a) tidak melakukan pencatatan atas penerimaan dan pengeluaran uang atau barang;

- b) membayar atau mengeluarkan uang dan atau barang kepada pihak yang tidak berhak dan atau secara tidak sah;
 - c) tidak membuat pertanggungjawaban keuangan atau pengurusan barang;
 - d) menerima dan menyimpan uang palsu;
 - e) korupsi, kolusi dan nepotisme;
 - f) penyelewengan dan penggelapan;
 - g) pertanggungjawaban atau laporan yang tidak sesuai dengan kenyataan;
 - h) penyalahgunaan wewenang atau jabatan;
 - i) tidak melakukan tugas yang menjadi tanggungjawabnya.
 - j) perbuatan-perbuatan lainnya yang merugikan daerah.
2. Pegawai bukan Bendahara dan pejabat lainnya yang melakukan perbuatan antara lain:
- a) korupsi, kolusi dan nepotisme;
 - b) penyelewengan dan penggelapan;
 - c) penyalahgunaan wewenang dan jabatan;
 - d) pencurian dan penipuan;
 - e) merusak dan menghilangkan barang daerah;
 - f) meninggalkan tugas dan atau pekerjaan setelah selesai melaksanakan tugas belajar;
 - g) meninggalkan tugas belajar sebelum batas waktu yang telah ditentukan;
 - h) perbuatan-perbuatan lainnya yang merugikan daerah.
3. Pihak manapun yang melakukan perbuatan antara lain:
- a) tidak menepati janji terhadap kontrak (wanprestasi);
 - b) penyerahan barang yang mengalami kerusakan karena kesalahannya;
 - c) penipuan dan perbuatan lainnya yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Daerah.
- b. ditinjau dari sebab, berupa:
1. Perbuatan manusia karena:
 - a) kesengajaan;
 - b) kelalaian;
 - c) diluar kemampuan si pelaku.
 2. Kejadian alam, berupa:
 - a) bencana alam seperti gempa bumi, tanah longsor, banjir dan kebakaran;
 - b) proses alamiah seperti membusuk, mencair, menyusut, menguap, mengerut dan dimakan rayap.
- c. ditinjau dari waktu, yaitu untuk mengetahui apakah Kerugian Daerah itu masih bisa dituntut atau tidak;
- d. ditinjau dari tempat kejadian, yaitu Kerugian Daerah yang terjadi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dan/atau tempat lainnya.

Pasal 4

Objek kerugian daerah dapat berupa uang dan/atau barang termasuk barang yang diasuransikan.

BAB IV INFORMASI, PELAPORAN DAN PEMERIKSAAN

Bagian Kesatu Informasi

Pasal 5

Informasi Kerugian Daerah, dapat diketahui dari:

- a. Hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan
- b. Hasil Pemeriksaan Aparat Pengawas Fungsional (APF);
- b. Hasil Pengawasan dan/atau pemeriksaan atasan langsung;
- c. Hasil verifikasi Pejabat yang diberikan wewenang melakukan verifikasi;
- d. Hasil pemeriksaan Aparat Pengawas Internal Pemerintah Lainnya.

Bagian Kedua Pelaporan

Pasal 6

- (1) Setiap kerugian Daerah wajib dilaporkan oleh atasan langsung atau kepala SKPD kepada Bupati dan memberitahukannya kepada BPK paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah kerugian Daerah itu diketahui.
- (2) Setiap atasan langsung atau kepala SKPD yang mengetahui adanya suatu perbuatan melanggar hukum dan/atau kelalaian sehingga mengakibatkan kerugian Daerah, namun tidak melaporkan kepada Bupati dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggap telah lalai melaksanakan tugas dan kewajibannya sehingga terhadapnya dapat dikenakan tindakan hukuman disiplin atau sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.

Bagian ketiga Pemeriksaan

Pasal 7

Pemeriksaan terhadap laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 didasarkan pada kenyataan sebenarnya dan jumlah kerugian daerah yang pasti.

Pasal 8

Setelah diketahui informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 maka aparat pengawas fungsional dapat melakukan pemeriksaan terhadap kebenaran informasi kerugian daerah

BAB V

PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH

Bagian Kesatu

Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan

Pasal 9

- (1) Penyelesaian TP dapat dilakukan dengan cara menerbitkan SKTJM yang dikeluarkan oleh Bupati terhadap Bendahara, ahli waris atau pengampu dengan cara pengembalian kerugian secara tunai.
- (2) Pembayaran secara tunai dilakukan paling lambat 40 (hari) sejak ditandatanganinya SKTJM dan disertai jaminan barang yang nilainya cukup dan atau setara.
- (3) Apabila bendahara tidak dapat melaksanakan pembayaran secara tunai dalam waktu yang ditetapkan dalam SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka barang jaminan yang menjadi barang agunan setelah terbitnya Surat Keputusan Pembebanan maka dapat dijual sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Apabila terdapat kekurangan dari hasil penjualan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tetap menjadi kewajiban bendahara yang bersangkutan, dan apabila terdapat kelebihan dari penjualan barang tersebut akan dikembalikan kepada bendahara yang bersangkutan.
- (5) Pelaksanaan (eksekusi) terhadap Keputusan Tuntutan Perbendaharaan dilaksanakan oleh Majelis Pertimbangan.

Pasal 10

- (1) Apabila proses TP belum dapat dilaksanakan karena bendahara meninggal dunia tanpa ada ahli waris yang diketahui, atau ada ahli waris tetapi tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya, atau bendahara melarikan diri dan tidak diketahui alamatnya, Bupati meminta ke BPK-RI untuk menerbitkan Surat Keputusan Pencatatan.

- (2) Dengan diterbitkannya Surat Keputusan Pencatatan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kasus yang bersangkutan dikeluarkan dari administrasi pembukuan.
- (3) Terhadap bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sewaktu-waktu dapat ditagih apabila yang bersangkutan diketahui alamatnya atau ahli waris dapat dimintakan pertanggungjawabannya atau upaya penyetoran Kas Daerah berhasil ditarik dari Kas Negara.

Bagian Kedua
Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi Pegawai Bukan Bendahara,
Pejabat lainnya Atau Pihak Manapun

Pasal 11

Penyelesaian TGR dilaksanakan dengan upaya:

- a. damai;
- b. biasa; dan
- c. pencatatan.

Paragraf 1
Upaya Damai

Pasal 12

- (1) Penyelesaian kerugian daerah sedapat mungkin dilakukan dengan upaya damai oleh pegawai atau ahli waris baik sekaligus (tunai) atau angsuran.
- (2) Dalam keadaan terpaksa, yang bersangkutan dapat melakukan dengan cara angsuran paling lambat 2 (dua) tahun sejak ditandatanganinya SKTJM dan disertai jaminan barang yang nilainya cukup.
- (3) Penyelesaian dengan cara angsuran dilakukan melalui pemotongan gaji dan atau penghasilan yang dilengkapi dengan:
 - a. Surat Kuasa Pemotongan Gaji dan atau penghasilan; dan
 - b. Jaminan barang dilengkapi Surat Pemilikan yang sah serta Surat Kuasa Menjual.
- (4) Apabila pegawai yang bersangkutan tidak dapat melaksanakan pembayaran angsuran dalam waktu yang ditetapkan dalam SKTJM, maka barang jaminan pembayaran angsuran dapat dijual sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (5) Apabila terdapat kekurangan dari hasil penjualan barang dimaksud pada ayat (4), tetap menjadi kewajiban pegawai yang bersangkutan, dan apabila terdapat kelebihan dari penjualan barang tersebut akan dikembalikan kepada pegawai yang bersangkutan.
- (6) Pelaksanaan (eksekusi) terhadap Keputusan TGR dilaksanakan oleh Majelis Pertimbangan.

Paragraf 2
Tuntutan Ganti Rugi Biasa

Pasal 13

- (1) TGR Biasa dilakukan berdasarkan kenyataan yang sebenarnya dari hasil pengumpulan bahan-bahan bukti dan penelitian Inspektorat Provinsi terhadap pegawai yang bersangkutan.
- (2) TGR Biasa dapat dikenakan kepada ahli waris, terhadap harta pewaris yang sudah atau akan diterimanya.
- (3) TGR terhadap ahli waris ditetapkan oleh Bupati berdasarkan hasil penelitian Majelis Pertimbangan.

Pasal 14

Pelaksanaan TGR sebagai akibat perbuatan melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dipersalahkan kepadanya dan/atau tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana mestinya yang dipersalahkan kepadanya, serta ada hubungannya dengan pelaksanaan fungsi ataupun dengan status jabatannya secara langsung atau tidak langsung diserahkan penyelesaiannya melalui Majelis Pertimbangan.

Pasal 15

- (1) Apabila usaha untuk mendapatkan penggantian kerugian dalam upaya damai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) tidak berhasil, proses TGR diberitahukan secara tertulis oleh Bupati kepada pegawai yang bersangkutan dengan menyebutkan:
 - a. identitas pelaku;
 - b. jumlah kerugian yang diderita oleh daerah yang harus diganti;
 - c. sebab-sebab serta alasan penuntutan dilakukan; dan
 - d. tenggang waktu yang diberikan untuk mengajukan keberatan/pembelaan diri selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak diterimanya pemberitahuan oleh pegawai yang bersangkutan.
- (2) Apabila pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam batas waktu 14 (empat belas) hari tidak mengajukan keberatan/pembelaan diri atau telah mengajukan pembelaan diri namun tidak dapat membebaskannya sama sekali dari kesalahan/kelalaian, maka Bupati menetapkan Keputusan Pembebanan Ganti Rugi.
- (3) Berdasarkan Keputusan Pembebanan Ganti Rugi, Bupati melaksanakan penagihan atas pembayaran ganti rugi kepada pegawai yang bersangkutan.
- (4) Keputusan Pembebanan Ganti Rugi tersebut dapat dilakukan dengan cara:
 - a. memotong gaji dan atau penghasilan lainnya kepada yang bersangkutan;
 - b. memberi izin untuk mengangsur dan dilunaskan paling lambat 2 (dua) tahun, apabila disertai dengan barang jaminan yang nilainya cukup; dan
 - c. apabila dianggap perlu dapat meminta bantuan kepada yang berwajib untuk dilakukan penagihan dengan paksa.
- (5) Permohonan banding kepada pejabat yang berwenang dapat diajukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya Keputusan Pembebanan oleh pegawai yang bersangkutan.
- (6) Apabila permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterima, Bupati menerbitkan Keputusan Peninjauan Kembali.
- (7) Keputusan Tingkat Banding dari pejabat yang berwenang dapat berupa memperkuat atau membatalkan Keputusan Pembebanan atau menambah/mengurangi besaran jumlah kerugian yang harus dibayar oleh yang bersangkutan.

Paragraf 3

Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi Barang Daerah

Pasal 16

- (1) Pegawai yang bertanggung jawab atas terjadinya kehilangan barang daerah (bergerak/tidak bergerak) wajib melakukan penggantian dalam bentuk uang atau barang sesuai dengan cara penggantian kerugian yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Penggantian kerugian dengan bentuk barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan khusus terhadap barang bergerak berupa kendaraan bermotor roda 4 (empat) dan roda 2 (dua), berdasarkan nilai taksiran (taksasi) harga benda dengan cara tunai atau angsuran paling lama 2 (dua) tahun apabila disertai dengan jaminan barang yang nilainya cukup.
- (3) Penggantian kerugian dalam bentuk uang dapat dilakukan terhadap barang yang tidak bergerak atau yang bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan cara tunai atau angsuran selama 2 (dua) tahun apabila disertai dengan barang yang nilainya cukup.
- (4) Nilai taksiran (taksasi) jumlah harga benda yang akan diganti rugi dalam bentuk uang maupun barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- (5) Apabila berdasarkan hasil penelitian Majelis Pertimbangan biaya pelaksanaan tuntutan ganti rugi barang lebih besar dibandingkan dengan uang yang akan diterima oleh daerah, maka Bupati dapat meniadakan tuntutan ganti rugi barang daerah dan selanjutnya memberitahukan ke DPRD.
- (6) Penyelesaian kerugian daerah untuk barang daerah yang diasuransikan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 17

- (1) Pegawai yang meninggal dunia tanpa ada ahli waris, atau ada ahli waris tetapi tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya, Bupati menetapkan Keputusan Pencatatan setelah mendapat pertimbangan Majelis.
- (2) Bagi pegawai yang melarikan diri, TGR tetap dilakukan terhadap keluarga atau orang lain yang menguasai harta yang ditinggalkan oleh pegawai yang bersangkutan.
- (3) Dengan diterbitkannya Keputusan Pencatatan, kasus bersangkutan dikeluarkan dari Administrasi Pembukuan.
- (4) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sewaktu-waktu dapat ditagih apabila yang bersangkutan diketahui alamatnya.

BAB VI KADALUWARSA

Pasal 18

- (1) Kewajiban bendahara, pegawai bukan bendahara, pejabat lain atau pihak manapun untuk membayar ganti rugi, menjadi kadaluwarsa jika dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diketahuinya kerugian tersebut atau dalam waktu 8 (delapan) tahun sejak terjadinya kerugian tidak dilakukan penuntutan ganti rugi terhadap yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal bendahara, pegawai bukan bendahara, pejabat lain atau pihak manapun yang dikenai tuntutan ganti kerugian daerah berada dalam pengampuan, melarikan diri atau meninggal dunia, penuntutan dan penagihan terhadapnya beralih kepada pengampu/ yang memperoleh hak/ahli waris, terbatas pada kekayaan yang dikelola atau diperolehnya, yang berasal dari bendahara, pegawai bukan bendahara, pejabat lain atau pihak manapun yang bersangkutan.
- (3) Tanggungjawab pengampu/ yang memperoleh hak/ahli waris untuk membayar ganti kerugian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi kadaluwarsa, apabila dalam waktu 3 (tiga) tahun sejak keputusan pengadilan yang menetapkan pengampuan kepada bendahara, pegawai bukan bendahara, pejabat lain atau pihak manapun, yang bersangkutan diketahui melarikan diri atau meninggal dunia, pengampu/ yang memperoleh hak/ahli waris tidak diberitahu oleh pejabat yang berwenang mengenai adanya kerugian daerah.

BAB VII PENGHAPUSAN DAN PENGHENTIAN

Pasal 19

- (1) Dalam hal bendahara, pegawai bukan bendahara, pejabat lainnya, pihak manapun, ataupun pengampu/ yang memperoleh hak/ahli waris yang berdasarkan Keputusan Bupati tentang Pembebanan Ganti Rugi, apabila tidak mampu membayar ganti rugi, dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati untuk penghapusan atau penghentian atas kewajiban membayar ganti rugi.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati mengadakan penelitian yang dilakukan oleh Majelis Pertimbangan, apabila ternyata yang bersangkutan memang tidak mampu, maka Bupati menghapuskan atau menghentikan kewajiban mengganti kerugian kemudian memberitahukan kepada DPRD tentang penghapusan TP/TGR baik sebagian ataupun seluruhnya.

- (3) Dalam hal bendahara, pegawai bukan bendahara, pejabat lainnya atau pihak manapun, yang berdasarkan Keputusan Bupati tentang Pembebanan Ganti Rugi ternyata meninggal dunia tanpa ahli waris dan/atau dinyatakan tidak cukup atau tidak mempunyai harta warisan, maka Majelis Pertimbangan, menyampaikan hasil penelitian kepada Bupati.
- (4) Apabila berdasarkan hasil penelitian Majelis pertimbangan, yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) ternyata tidak mampu, maka Bupati menetapkan Keputusan tentang Penghapusan atau penghentian ganti rugi baik sebagian atau seluruhnya dan memberitahukan kepada DPRD.

BAB VIII PENYETORAN

Pasal 20

- (1) Penyetoran atau pengembalian secara tunai atau angsuran, baik Kerugian Daerah maupun hasil penjualan barang jaminan harus melalui Kas Umum Daerah.
- (2) Dalam kasus Kerugian daerah yang penyelesaiannya melalui pengadilan mengacu kepada peraturan perundang-undangan.

BAB IX PELAPORAN

Pasal 21

Majelis Pertimbangan TP-TGR menyampaikan laporan perkembangan penyelesaian Kerugian Daerah setiap triwulan dan tahunan kepada Bupati dan DPRD.

BAB X MAJELIS PERTIMBANGAN

Pasal 22

- (1) Bupati membentuk Majelis Pertimbangan untuk melaksanakan TP-TGR.
- (2) Keanggotaan Majelis Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara ex-officio terdiri dari:
 - a. Sekretaris Daerah, selaku ketua merangkap anggota;
 - b. Asisten yang membidangi Administrasi Umum selaku wakil ketua I (satu) merangkap anggota;
 - c. Inspektur Kabupaten, selaku wakil ketua II (dua) merangkap anggota;
 - d. Kepala SKPD yang menangani Pengelolaan Keuangan Daerah, selaku Sekretaris merangkap anggota;
 - e. Asisten yang membidangi pemerintahan selaku anggota;
 - f. Asisten yang membidangi Ekonomi dan Pembangunan selaku anggota;
 - g. Kepala SKPD/Unit kerja yang menangani Kepegawaian Daerah, selaku anggota;
 - h. Kepala SKPD/Unit Kerja yang menangani pengelolaan Barang Milik Daerah, selaku anggota;
 - i. Kepala SKPD/Unit Kerja yang menangani bidang Hukum, selaku anggota.
- (3) Anggota majelis pertimbangan sebelum menjalankan tugasnya mengucapkan sumpah/janji dihadapan Bupati.
- (4) Majelis Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas memberikan pendapat dan/atau pertimbangan kepada Bupati baik diminta maupun tidak diminta pada setiap permasalahan yang menyangkut Tuntutan Ganti Kerugian Daerah.

- (5) Dalam pelaksanaan tugasnya, Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh Sekretariat yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Biaya pelaksanaan tugas Majelis dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB XI SANKSI

Pasal 23

Apabila Bupati menerima laporan tentang kekurangan kerugian daerah dari pejabat Inspektorat Kabupaten Samosir dan oleh Majelis Pertimbangan dilakukan penelitian tentang kebenaran adanya kerugian daerah, Bupati dapat memberikan sanksi administrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 24

- (1) Kerugian daerah yang tidak dapat diselesaikan oleh Pemerintah Daerah dapat diserahkan penyelesaiannya melalui Pengadilan dengan mengajukan gugatan perdata.
- (2) Apabila kerugian Daerah yang tidak dapat diselesaikan dan ada indikasi tindak pidana, Bupati dapat menyerahkannya kepada aparat penegak hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Putusan Pengadilan tidak menggugurkan hak tagih dari Pemerintah Daerah terhadap Pelaku atau Penanggung jawab Kerugian Daerah.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

Kerugian daerah yang sedang dalam proses penyelesaian sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai Teknis Pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan keputusan Bupati.

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Samosir.


Ditetapkan di Pangururan
pada tanggal **24 Februari** 2011

BUPATI SAMOSIR,

Cap/dto

MANGINDAR SIMBOLON

Diundangkan di Pangururan
pada tanggal **24 Februari** 2011
SEKRETARIS DAERAH,



Drs. TIGOR SIMBOLON
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19510411 197801 1 002

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR TAHUN 2011
NOMOR **4** SERI F NOMOR **209**